

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

1. Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama Perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan kami mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai "*bisnis kepercayaan*". Komitmen kami untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada Peserta Yang diasuransikan dan/atau Pemegang Polis telah menjadi filosofi kami untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip *utmost good faith*. Dengan komitmen Kami yang dilandasi oleh itikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatar belakangi nama Perusahaan, yaitu "*AL AMIN*" yang berarti "*Terpercaya*".¹

Kantor pertama Kami berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf. Dua bulan setelah memperoleh izin usaha di bidang Perasuransian dari

¹Dokumen profil PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, hlm. 1-2.

Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010, Kami telah mendapat kepercayaan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Rekanan Perum Jamkrindo di dalam Kerjasama Koasuransi perlindungan Asuransi Jiwa bagi nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Kesuksesan perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang kami dan komitmen mereka untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga telah mendorong Perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang kami miliki dan pengembangan produk-produk yang inovatif, Perusahaan telah terlibat dalam hampir setiap aspek dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi jiwa. Kerja keras kami untuk menjadi penyedia jasa asuransi syariah terkemuka dibuktikan dengan terobosan-terobosan yang signifikan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, diantaranya keberhasilan perusahaan untuk membukukan laba di tahun pertama sejak mulai beroperasi (tahun 2010) dan serangkaian penghargaan sebagai *1st Best Life Insurance 2012* dengan ekuitas Rp. 100 Milyar Kebawah dari Media Asuransi, serta Penghargaan Asuransi Syariah berkinerja "**Sangat Bagus**" pada acara The Best Sharia Finance Infobank Award 2012.² Penghargaan lain yang dicapai adalah *1st Rank The Best Islamic Life Insurance*, *1st Rank The Most Expansive Insurance*, dan *2nd Rank The Best Risk Management*

²*Ibid*, hlm. 3-4.

dalam Islamic Finance Award 2013 untuk kategori Islamic Life Insurance dari Karim Business Consulting.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa dan kenyamanan bermuamalah, telah mendorong karyawan/ti Kami bekerja setiap hari untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan "*Perlindungan Yang Amanah dan Terpercaya*" sesuai dengan syariat Islam terhadap jiwa manusia, harta benda dan keturunannya. "*Sebagai sebuah Perusahaan, dan sebagai individu, kami sangat bangga dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana kita hidup dan bekerja*".

Aspek Legal

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor: 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-98-HT.03.02-Th.2002 tanggal 04 Februari 2002 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-52857.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02 November 2009.³ Terakhir telah diadakan perubahan dengan akta nomor: 74 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10.41592 pada tanggal 20 Desember 2011.

³*Ibid*, hlm. 5-6.

Izin usaha Perusahaan di bidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin tanggal 30 April 2010.

Aspek Legal

Bahwa berdasarkan permohonan Notaris YEYEN TRIASTOETI, S.H.,M.KN., sesuai salinan akta Nomor 34 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh YEYEN TRIASTOETI S.H.,M.KN., tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BKAD PENGELOLA KEGIATAN DAPM MAJU BERSAMA KECAMATAN KERTAK HANYAR tanggal 21 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016122163101254 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Bahwa, keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan Badan Hukum BKAD PENGELOLA KEGIATAN DAPM MAJU BERSAMA KECAMATAN KERTAK HANYAR⁴. Memberikan pengesahan badan hukum : BKAD PENGELOLA KEGIATAN DAPM MAJU BERSAMA KECAMATAN KERTAK HANYAR Berkedudukan di Kabupaten Banjar, sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat Oleh YEYEN TRIASTOETI S.H.,M.KN., yang berkedudukan di Kabupaten Banjar. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2016 oleh

⁴ Dokumen profil upk kertak hanyar hal 1-2

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOESIA.
DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Selama bertahun-tahun karyawan/ti kami telah bekerja dan bergabung dengan Perusahaan lain, masing-masing dengan sejarah, kekuatan dan karakter mereka sendiri. Syukur Alhamdulillah sejak bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin kemampuan karyawan/ti telah berkembang dan terintegrasi dengan sistem professional teamwork sehingga berhasil memperkuat tujuan Perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, perusahaan, yaitu:

1. Visi Perusahaan


"Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Handal dan Terpercaya"

2. Misi Perusahaan

"Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat"⁵

⁵ Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN KC Banjarmasin. Profil AJS Al AMIN.

3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Banjarmasin



Struktur organisasi tersebut terdiri dari:

- 1) Andry Wardany, Pimpinan cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Banjarmasin
- 2) Mahdian, marketing market, yang bertugas mencari rekanan baru sesuai dengan target market produksi perusahaan serta melakukan pembinaan, pelayanan, pengajuan dan menangani produk Syariah pembiayaan Al-Amin pada Bank Muamalat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) baik di dalam maupun di luar wilayah Banjarmasin.
- 3) Muhammad Ginur, marketing market, yang bertugas mencari rekanan baru sesuai dengan target market produksi perusahaan serta melakukan pembinaan, pelayanan, pengajuan dan menangani produk Syariah pembiayaan Al-Amin pada Bank Muamalat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) baik di dalam maupun di luar wilayah Banjarmasin.
- 4) Nurlina, Administrasi, yang bertugas menangani segala keperluan administrasi perusahaan dan mengatur kas keuangan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Banjarmasin.
- 5) Adi Ismail, OB (*Office Boy*), yang bertugas menjaga kebersihan dan merangkap menjadi teknisi pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin.
- 6) Yudi Wahyudi, *Driver*, yang bertugas mempermudah perjalanan transportasi darat kepada pimpinan cabang maupun marketing yang

ingin melakukan prospek kepada perusahaan/instansi rekanan baik di dalam maupun luar wilayah Banjarmasin.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian Asuransi syariah Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banjarmasin, maka hasilnya sebagai berikut:

Wawancara I:

Nama : Andry Wardany

Umur : 38 Tahun

Alamat ; Jl.Sultan Adam komp.tekondo no 12

Jabatan : Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Banjarmasin.

- a. Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun Ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan yaitu memanje keuangan di UPK apabila terjadi resiko meninggal dunia pada Nasabah UPK tersebut, Sehingga apabila ada Nasabah yang klaim keuangan. Mereka tidak terganggu. sebelum ada Al-Amin apabila ada nasabah yang meninggal. Pihak UPK yang menalangi. program apa yang dilakukan oleh Kantor Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam upaya meningkatkan ekomomi di masyarakat yaitu: Sosialisasi, memberi *banner*, agar seluruh masyarakat khususnya

Kecamatan Kertak Hanyar tau bahwa di UPK tersebut telah bekerja sama dengan pihak AL-Amin. tujuan pihak Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu Agar Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin dapat dikenal masyarakat khususnya di Kertak Hanyar. pihak Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tidak bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu: melainkan cuma sekedar rekanan bisnis, tidak hanya bank saja melainkan juga pada UPK seperti UPK di Kertak Hanyar. respon masyarakat adanya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan yaitu: Sangat mendukung sekali bagi masyarakat, khususnya Kecamatan Kertak Hanyar, mereka tidak hanya meminjam, namun juga dapat perlindungan dari pihak asuransi. upaya membangun Ekonomi umat, adanya kendala yang dihadapi oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yaitu: kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, sehingga masyarakat setempat menganggap Asuransi Jiwa Syariah negatif, selama ini asuransi dikenal masyarakat kurang begitu baik.

Wawancara II:

Nama : Mahdian

Umur : 26 Tahun

Alamat : Jl. Sungai Andai Bawang Putih 1 Banjarmasin.

Jabatan : Marketing Support PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
Banjarmasin

- b. Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun Ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan yaitu: kita sebagai Asuransi Jiwa Syariah membake-up keuangan di UPK apabila terjadi resiko meninggal dunia pada Nasabah UPK tersebut, Sehingga apabila ada Nasabah yang klaim keuangan. Mereka tidak terganggu, sebelum ada AL-Amin apabila ada Nasabah yang meninggal. Pihak UPK yang menalangi. program yang dilakukan oleh Kantor Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam upaya meningkatkan Ekonomi di masyarakat yaitu: Sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tahu adanya Asuransi yang berkeja sama dengan UPK tersebut. tujuan pihak Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu: Agar Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin dapat dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi, khusus di Kertak Hanyar, promosi dengan UPK. Apakah pihak Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin bekerjasama dengan

pihak lain dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu: tidak ada sama sekali, rill hanya pihak asuransi saja yang berkeja sama dengan pihak UPK. Bagaimana respon masyarakat adanya Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam tersebut yaitu: Sangat mendukung sekali, bagi masyarakat. Dalam upaya membangun Ekonomi umat, adakah kendala yang dihadapi oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yaitu: kurangnya sosialisasi, sehingga menganggap Asuransi Jiwa Syariah selalu negatif.⁶

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Syariah Cabang Banjarmasin yang telah dikemukakan oleh peneliti pada penyajian data di atas, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Untuk lebih tersusunnya proses analisis data ini maka peneliti memaparkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Bagaimana Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Dalam Membangun Ekonomi Umat di Unit Pengelola Simpan Pinjam Khusus Perempuan. maka diperoleh hasil-hasil temuan yang berhubungan

⁶Andry Wardany, Mahdian Wawancara pribadi pukul 10.00 di Asuransi syariah Al amin

dengan, Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, peran Asuransi Jiwa Syariah ini adalah untuk manage keuangan di UPK. Apabila terjadi resiko meninggal dunia pada Nasabah tersebut. Akad yang digunakan dalam Asuransi jiwa syariah tersebut yaitu *Tabarru'*. Peran Asuransi Jiwa Syariah ini dijalankan dengan prinsip syariah dengan akad *Qard*. *Qard* merupakan suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (lks) pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan lks. Akad *Qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *Qard* adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad *Qard* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba. Karena telah diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً ۗ

Ibnu mas'ud meriwayarkan bahwa nabi saw, berkata, bukan seorang muslim (merekna) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR.Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam;Ibnu Hibban dan Baihaqi)⁷

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 132.

Akad *al-qardu* yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi harta atau pinjaman berupa objek yang berbentuk uang yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi pinjaman (*nasabah/rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* oleh penerima pinjaman (*murtahin/lembaga kopras*), yang telah menjaga atau merawat barang pinjaman. Akad *Al-Qard* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Dengan pernyataan di atas bahwa upk ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari pengambilan keuntungannya.

Setelah membahas mengenai akad yang digunakan, peneliti akan langsung membahas mengenai peran Asuransi Jiwa Syariah. Peran Asuransi Jiwa Syariah disini untuk membantu masyarakat setempat dalam membake-up keuangan di UPK tersebut apabila terjadi risiko meninggal dunia pada nasabah UPK, sehingga apabila ada nasabah yang klaim keuangan mereka tidak terganggu. Peran Asuransi Jiwa Syariah dalam UPK sangat membantu bagi masyarakat khususnya kec. kertak hanyar setempat, selain untuk membake-up keuangan mereka juga mendapatkan perlindungan dari asuransi jiwa sewaktu waktu terkena musibah/meninggal dunia. Adanya peran AL-Amin melakukan kerja sama dengan pihak UPK tersebut sangat berdampak positif bagi masyarakat, semakin banyak menarik minat para ibu-ibu khususnya dalam meminjam modal untuk usaha. Maka Ekonomi mereka kian bertambah. Awal mula berdirinya UPK kertak hanyar

pada tanggal 20 april 2016. Awal mula hanya mendapatkan nasabah sebanyak 80 orang, dengan ketentuan umum yaitu syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk AL-Amin yang menjelaskan mengenai program Asuransi Jiwa Syariah secara umum. Adapun peserta yang di asuransikan atau pihak yang di asuransikan adalah seorang yang telah di daftarkan oleh pemegang polis pada daftar kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah dan telah diterima untuk diikut sertakan dalam Al-Amin dengan prinsip syariah dari risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya Asuransi Jiwa Syariah dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar masyarakat tau bahwa UPK berkeja sama dengan Al-Amin. Karena kerjasama Al-Amin dengan UPK tersebut tidak ada campur tangannya dengan dengan pihak lain. Respon masyarakat dengan adanya peran Asuransi Jiwa Syariah tentu sangat mendukung masyarakat sekitar. Untuk usia peserta yang di asuransikan pada saat masuk atau berakhirnya Asuransi Jiwa Syariah tidak melebihi usia. Minimum usia peserta pada saat tanggal masuk asuransi syariah telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan tidak melebihi usia 64 (enam puluh), usia peserta pada saat jatuh tempo atau pada berakhirnya asuransi syariah tidak melebihi 65 tahun, usia peserta yang di asuransikan dihitung dari hari ulang tahun dan apabila telah berjalan lebih dari enam bulan, maka usia dibulatkan menjadi keatas.

Syarat untuk menjadi anggota tersebut yaitu yang paling utama harus berdomisili di kecamatan kertak hanyar tersebut, mempunyai KTP, harus mempunyai usaha yang produktif, misalnya (pertenakan, berkebun, usaha) ponsel/warung.

Adapun manfaat asuransi syariah tersebut adalah santunan asuransi syariah dan santunan syariah tambahan (jika ada) yang diperjanjikan untuk dibayarkan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.

Syarat untuk permintaan pembayaran santunan untuk risiko meninggal dunia dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Meninggal dunia alami (*natural death*)
 2. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat
 3. Surat Keterangan dari Rumah Sakit (apabila meninggal di rumah sakit)
 4. Foto Kopi Kartu Keluarga
 5. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pemerintah setempat
 6. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat apabila meninggal di luar wilayah republik Indonesia.
2. Kendala yang dihadapi oleh Al-Amin dalam membangun ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah yaitu:

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat setempat, masih banyak yang belum tahu, bahkan banyak masyarakat yang hanya tahu bahwa UPK tersebut hanya bisa untuk memberi pinjaman uang secara tunai saja. Kurangnya promosi kepada masyarakat, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tergolong masih melakukan promosi baik itu langsung datang ke masyarakat atau melalui media masa dan media sosial. Karena promosi yang dilakukan oleh pihak Al-Amin masih tergolong tidak terlalu gencar seperti lembaga keuangan lain, bank pada khususnya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai produk-produk baru yang dikeluarkan Al-Amin.